



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.9 / 12244**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL QOMARIYAH
DESA LAHAR KECAMATAN TLOGOWUNGU KABUPATEN PATI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain AL QOMARIYAH, Nomor : 20/KB.AQ/2016, Tanggal : 10 Pebruari 2016
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Nomor : 421/072, Tanggal: 10 Pebruari 2016
- Menimbang ;
- a. Bahwa Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AL QOMARIYAH memiliki izin Operasional tetapi masa waktunya habis untuk diajukan perpanjangan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AL QOMARIYAH Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di perpanjang ijinya;
- Mengingat ;
1. Undang–undang Dasar 1945;
 2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Itegratif;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 24 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA ; Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan	: AL-HUSNA QOMARIYAH
Alamat	: Ds. Lahar
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain AL QOMARIYAH
Alamat Lembaga	: Ds. Lahar
Kecamatan	: Tlogowungu
Kabupaten	: Pati
Mulai Berlaku	: 2 Desember 2016

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AL QOMARIYAH Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraannya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dapat mencebut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 2 Desember 2016



Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Tlogowungu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tlogowungu
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

Nomor : 421.9 / 12244

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : AL-HUSNA QOMARIYAH
Alamat : Ds. Lahar
Kec. Tiogowungu Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN AL QOMARIYAH ”

Alamat Lembaga : Ds. Lahar
Kecamatan : Tiogowungu
Kabupaten : Pati
Berlaku mulai : 2 Desember 2016

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang diterapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

